

**AKAD QARDH IJARAH DAN RAHN IJARAH  
DI PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS  
TUGAS AKHIR**



**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah**

**Oleh:**

**KHUSNUL KHOTIMAH**

**NIM : 1605015040**

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

M. Nadzir M. Si  
Taman Beringin Elok Blok H19

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :4 (empat) eks

Hal :Naskah Tugas Akhir (TA)

A.n. Sdri Khusnul Khotimah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Di tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudari:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM :1605015040

Judul : "KOMPARASI PEMBIAYAAN GADAI EMAS

MENGGUNAKAN AKAD QARDH IJARAH DAN RAHN

IJARAH DI PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS".


Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih..

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 20 Mei 2019

Dosen Pembimbing ,



**M. Nadzir M. Si.**

NIP: 19730923200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi\_walisosngo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir : Khusnul Khotimah

NIM : 1605015040


Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal .....


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 10 Juli 2019

Penguji I


Penguji II

  
Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag.  
NIP. 197003211996031003

  
M. Nadzir, M. Si.  
NIP. 197309232003121002

Penguji III

Penguji IV

  
Ida Nur Laili, M. Ag.  
NIP. 197811132009012004

  
Muhammad El-Junisi, S.E., M.M.  
NIP. 196911182000031001



Pembimbing

  
M. Nadzir M. Si.  
NIP. 197309232003121002

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Qs. Al- Baqarah : 286 )

## **PERSEMBAHAN**

Dengan bangga dan penuh rasa syukur kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Kedua orangtuaku Bapak Sumaryo dan ibu Miswati tercinta yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku dan selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus, ikhlas dan moril serta materil. Ini adalah sebagai perjuangan dari cita-citaku. Do'a dan dukungan kalian akan terus ku harapkan agar langkah esok terus lebih baik dari kemarin.
2. Kembaran ku "Uswah" dan Kakak ku "Heri, Irfan, Teguh, dan Ramdhan" serta Keluarga besar yang telah memberikan aku semangat dan motivasi setiap saat dan pertolongan yang senantiasa takkan aku lupakan.
3. Kepada sahabat-sahabat yang kukasihi terkhusus Chair dan Fita yang selalu memberikan aku semangat selama proses pembuatan TA ini. Dan untuk teman-teman seperjuangan ku D3 PBS A'2016.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2019

Deklarator,



Khusnul Khotimah

NIM : 1605015040

## ABSTRAK

PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menyimpan dana dan menyalurkan dana. Salah satu kegiatan penyaluran dana dapat diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat salah satunya manfaat atas suatu jasa. PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus ini berkantor pusat Jalan Jendral Sudirman No. 857-858 Dersalam Kudus.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan akad *qardh* ijarah pada PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus dan komparasi pembiayaan gadai emas menggunakan akad *qardh* ijarah dan *rahn* ijarah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dari PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Produk Pembiayaan Gadai Emas yang dilakukan oleh PT.BPRS Saka Dana Mulia yaitu dengan menggunakan akad *Qardh* dan Akad *Ijarah*. Akad *Qardh* digunakan sebagai pemberi pembiayaan/pinjaman, Akad *Ijarah* sebagai akad sewa tempat penyimpanan dengan menyediakan objek-objek sebagai tempat penyimpanan barang jaminan. Dan dalam PT.BPRS Saka Dana Mulia Akad *Rahn* itu sendiri dapat didefinisikan sebagai akad perjanjian penyerahan barang untuk jaminan/agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Namun terdapat produk Pembiayaan Gadai Emas juga pada lembaga keuangan lainnya yang menggunakan akad *Rahn* dan akad *Ijarah* dengan persyaratan yang sama.

**Kata kunci: Pembiayaan gadai emas, Akad Qardh, Akad Ijarah, Akad Rahn.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah merindhai dan mengilhami selama masa penulisan. Tanpa ridha dan ilham-Nya penulis tidak mampu untuk mempersembahkan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam tidak henti-hentinya penulis haturkan kepada kekasih Allah, dan junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi D3 Perbankan Syariah di fakultas Ekonomi dan Bisni Islam di UIN Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah tugas akhir yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulisan atau Tugas Akhir dengan judul“ KOMPARASI PEMBIAYAAN GADAI EMAS MENGGUNAKAN AKAD QARDH IJARAH DAN RAHN IJARAH DI PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS.”

Pernyataan terimakasih sangat dalam penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag, MM, selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah.



4. Bapak M. Nadzir M. Si., selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Kepada keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta keluarga besar program D3 di UIN Walisongo Semarang dan seluruh dosen yang telah memberi ilmu dan membimbing hingga terciptanya karya ini.
6. Bapak Muklis Arifiyanto selaku pembimbing lapangan serta Direktur Operasional di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus beserta staf dan karyawan yang berkenan memberikan data dan informasinya.
7. Perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
8. Bapakku, Mamahku, Keluarga dan Sahabatku yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku dan selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus, ikhlas dan moril serta materil.
9. Teman-temenku D3 perbankan syariah yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, 20 Mei

2019

Penulis,

Khusnul Khotimah

NIM. 1605015040

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Komparasi.....	15
B. Pembiayaan.....	15
1. Pengertian Pembiayaan.....	15
2. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	16
3. Fungsi Pembiayaan.....	18
C. Akad.....	20

1. Pengertian Akad.....	20
2. Rukun Akad.....	20
3. Syarat Akad.....	23
D. Ijarah.....	25
1. Pengertian Ijarah.....	25
2. Dasar Hukum Ijarah.....	25
3. Fatwa DSN MUI dan Ketentuan Umum tentang Ijarah....	26
E. Qardh.....	28
1. Pengertian Qardh.....	28
2. Dasar Hukum Qardh.....	29
3. Fatwa DSN MUI dan Ketentuan Umum tentang Qardh....	30
F. Rahn.....	32
1. Pengertian Rahn.....	32
2. Dasar Hukum Rahn.....	33
3. Fatwa DSN MUI dan Ketentuan Umum tentang Rahn.....	34
G. Rahn Emas.....	36
1. Pengertian Rahn Emas.....	36
2. Syarat Umum.....	37
3. Karakteristik Produk.....	37
4. Fatwa DSN MUI Rahn Emas.....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PT. BPRS SAKA DANA MULIA</b>	
A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Saka Dana Mulia.....	41
B. Visi dan Misi PT. BPRS Saka Dana Mulia.....	43
C. Kepengurusan PT. BPRS Saka Dana Mulia.....	44
D. Sumber Daya Insani PT. BPRS Saka Dana Mulia.....	44

E. Managemen Operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia.....	45
F. Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama.....	46
G. Struktur Organisasi.....	48
H. Produk dan Jasa Layanan PT. BPRS Saka Dana Mulia.....	49
I. Pembiayaan Gadai Emas di PT. BPRS Saka Dana Mulia.....	55

#### **BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. Mekanisme Penerapan Akad Qardh Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus .....	57
B. Komparasi Penerapan Akad Qardh Ijarah dan Rahn Ijarah Pada Pem-biayaan Gadai Emas .....	62

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar memperkenalkan suatu alternative praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam pencatutan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal ini ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup bank.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, “*Pengaruh Dimensi-dimensi Serqual Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah*”, Laporan Penelitian: Semarang, 2008, h.15.

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h.2.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mikro, yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip dasar syariah, agar usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar dan optimal.

Sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 pasal 21 tentang Perbankan Syariah, kegiatan yang menjadi aktivitas umum BPRS Saka Dana Mulia adalah: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan, serta menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menetapkan dana dalam bentuk tabungan pada Bank lain.<sup>3</sup> Sistem layanan Perbankan Syariah yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga Keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi

---

<sup>3</sup> Company Profile. *PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia Kudus*.

kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit.<sup>4</sup> Salah satu produk pembiayaan dalam PT. BPRS Saka Dana Mulia yaitu pembiayaan *gadai emas*.

Gadai syariah (*ar-rahn*) adalah salah satu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.<sup>5</sup> Adapun hukum gadai syariah terdapat pada Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadai barang sebagai jaminan utang diperbolehkan.

Sedangkan Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta /barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjaman/utang yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut (Hartomo). Untuk hukum gadai emas syariah terdapat pada Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.160.

<sup>5</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung:Alfabeta, 2011, h. 14.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, Cet.2, h.153.



Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dengan kontrak sesuai dengan ketentuan yang diatur hukum dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan kembali (*fee*), seperti dalam ketentuan hukum dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.<sup>7</sup>

Pada pelaksanaan pembiayaan gadai emas PT.BPRS Saka Dana Mulia menggunakan akad Ijarah dan Qardh dalam operasional nya. Sedangkan di dalam Penggadaian Syariah, gadai emas syariah menggunakan akad rahn ijarah. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait **“KOMPARASI PEMBIAYAAN GADAI EMAS MENGGUNAKAN AKAD QARDH IJARAH DAN AKAD RAHN IJARAH”**

---

<sup>7</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, h. 144.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang menjadikan pokok permasalahan tugas akhir diantaranya adalah :

1. Bagaimana Mekanisme penerapan akad qardh ijarah pada pembiayaan gadai emas di PT.BPRS Saka Dana Mulia?
2. Bagaimana Komparasi penerapan akad qardh ijarah dan rahn ijarah pada pembiayaan gadai emas ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian.**

- a. Untuk mengetahui mekanisme penerapan akad qardh ijarah pada pembiayaan gadai emas di PT.BPRS Saka Dana Mulia.
- b. Untuk mengetahui komparasi penerapan akad qardh ijarah dan rahn ijarah pada pembiayaan gadai emas.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan tambahan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada umumnya, khususnya ekonomi dan bisnis islam mengenai sistem pembiayaan Gadai Emas menggunakan akad Qardh Ijarah di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan pembiayaan Gadai Emas menggunakan akad Qardh Ijarah di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan rujukan dan menambah literatur dalam penelitian untuk dijadikan pedoman atau perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

d. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat dan jelas mengenai system dan penerapan pembiayaan di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain:

Tugas Akhir oleh Akmalul Bakri Sihombing yang berjudul “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad” menyimpulkan bahwa dalam prosedur pembiayaan gadai emas menggunakan akad Rahn Qardh. *Ar-rah*n dianggap sebagai suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Dan *al-qardh* dianggap

sebagai pinjaman konsumtif dan produktif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang mendesak yang berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi yang dibutuhkan akan dibebankan kepada nasabah dan dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjian dalam akad. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan. Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang.<sup>8</sup>

Skripsi oleh Ami Apriani yang berjudul “Prospek Gadai (Rahn) Emas Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi)” menyimpulkan bahwa praktek pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi menggunakan akad Qardh dalam rangka Rahn dan akad Ijarah. Qardh dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang di sertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan nasabah. Sedangkan biaya pemeliharaan

---

<sup>8</sup> Akmalul Bakri Sihombing, “*Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad*”, Tugas Akhir Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2018

menggunakan akad ijarah. Gadai emas di Bank Syariah Mandiri di peruntukan untuk perorangan.<sup>9</sup>

Skripsi oleh Aziz Ariyanto yang berjudul “Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah Dan Perum Penggadaian Syariah” menyimpulkan bahwa dalam penggadaian syariah gadai emas yaitu pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan penggadaian syariah dan atas pemeliharaan tersebut penggadaian syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah. Dalam bank syariah sama dengan penggadaian syariah namun bank syariah menggunakan akad Qardh dalam rangka Rahn untuk pemberian pinjamannya.<sup>10</sup>

Tugas Akhir oleh Desi Purwati yang berjudul “Implementasi Akad “Qardh Dalam Rangka Rahn” Dan Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwekerto” menyimpulkan bahwa Gadai emas merupakan produk Bank syariah Mandiri berupa

---

<sup>9</sup> Ami Apriani, “*Prospek Gadai (Rahn) Emas Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi)*”, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

<sup>10</sup> Aziz Ariyanto, “*Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah Dan Perum Penggadaian Syariah*”, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qard*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*), bukan investasi. Melainkan diperuntukkan untuk keperluan nasabah yang mendesak dan membutuhkan dana jangka pendek. Bank Syariah Mandiri mengambil upah upah (*ujrah,fee*) atas jasa penyimpanan/ penitipan yang dilakukan atas emas sebagai jaminan berdasarkan akad *Ijarah*.<sup>11</sup>

Berdasarkan kajian pustaka dari kesimpulan penelitian terdahulu diatas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan dari penggunaan akad qardh ijarah pada pembiayaan gadai emas. Dari hasil penelitian penulis pada saat magang selama 1 bulan di PT.BPRS Saka Dana Mulia. Pada pembiayaan gadai emas di PT.BPRS Saka Dana Mulia menggunakan akad qardh ijarah dimana akad qardh memberikan utang kepada nasabah dengan emas sebagai jaminan. Sedangkan akad ijarah sebagai pengambilan upah atas jasa penyimpanan atau titipan pada emas sebagai jaminan.

---

<sup>11</sup> Desi Purwati, “Implementasi Akad “*Qardh Dalam Rangka Rahn*” Dan *Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*”, Jurusan D3 Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017

## **E. Metode Penelitian**

Untuk merangkai sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka penulis menggunakan metode diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini berdasarkan pada esensi data yang akan dikumpulkan dan dianalisis.<sup>12</sup> Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, dan catatan lapangan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan datanya secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan langsung oleh penulis agar dapat memperoleh data yang pasti.

### **2. Sumber Data**

Dalam penyusunan tugas akhir ini klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam :

#### **a. Data Primer**

Dalam penelitian sumber data primer ini diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara tentang pembiayaan gadai emas. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban responden tentang pertanyaan – pertanyaan

---

<sup>12</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Pengguna Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*, Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014, h. 30.

yang di ajukan oleh penulis penelitian melalui wawancara dengan Direktur Operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian sumber data sekunder diperoleh penulis secara tidak langsung dari obyek penelitian<sup>13</sup> yang bersifat publik, seperti melalui brosur, artikel, dan website yang ada keterkaitannya dengan penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada subyek atau kelompok subyek peneliti untuk dijawab. Subyek yang di wawancarai pada penelitian ini khususnya adalah Direktur Operasional serta unit kerja yang

---

<sup>13</sup> Saifuddin Awar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h.91.



memang membawahi bidang pembiayaan Gadai Emas di PT. BPRS Saka Dana Mulia. Pertanyaan yang diajukan seputar mekanisme penerapan akad gadai emas pada pembiayaan gadai emas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik yang menuntut suatu pengalaman dari penulis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam hal ini penulis mengamati langsung kegiatan dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan di PT. BPRS Saka Dana Mulia.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal – hal yang berupa catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Metode dokumentasi ini juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus berupa catatan wawancara dan brosur yang ada.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini merupakan kumpulan dari data-data yang diperoleh. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif analisis, yaitu data-data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar kemudian di deskripsikan agar memberikan kejelasan dan kenyataan yang realistis.

**F. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Di dalam bab ini akan membahas tentang pengertian pembiayaan, pengertian akad, pengertian ijarah, pengertian qardh, pengertian rahn dan rahn emas.

**BAB III GAMBARAN UMUM**

Di dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum di PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, kepengurusan, pemberdayaan sumber daya insani, manajemen operasional, karakteristik kegiatan usaha dan jasa utama, struktur organisasi dan jobs deskription.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

di dalam bab ini akan membahas tentang :

1. Bagaimana Mekanisme penerapan akad qardh ijarah pada pembiayaan gadai emas di PT.BPRS Saka Dana Mulia ?
2. Bagaimana Komparasi penerapan akad qardh ijarah dan rahn ijarah pada pembiayaan gadai emas ?

#### **BAB V PENUTUP**

Di dalam bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berguna bagi peneliti serupa dimasa yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Komparasi**

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan.<sup>1</sup> Penelitian Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui data atau menguji perbandingan perbedaan maupun persamaan dari dua kelompok atau lebih dari subjek yang berbeda untuk menemukan sebab-akibat. Metode dalam komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data untuk menemukan perbedaan atau persamaan dari kedua konsep atau lebih.

#### **B. Pengertian Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank. Berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana

---

<sup>1</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf> diakses pada 11 April 2019 pukul 12.05.

dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti terbayar. Penerima pembiayaan dapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.<sup>2</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pembiayaan**

### **1) Bank Syariah**

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan.

### **2) Mitra Usaha dan Partner**

---

<sup>2</sup> Ismail , *Perbankan Syariah* , Jakarta : Prenadamedia Grup , 2011 , h.105.

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

5) Resiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengundang resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

#### 6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah dan jangka waktu panjang. Jangka waktu pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali hingga 1 tahun, jangka waktu menengah merupakan jangka waktu pembayaran memerlukan waktu antara 1 hingga 3 tahun, sedangkan jangka waktu panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali lebih dari 3 tahun.

#### 7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.<sup>3</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana.

---

<sup>3</sup> Ibid, h.107.

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan cara untuk mengatasi gap antara pihak yang dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan



akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak penurunan harga.<sup>4</sup>

## C. Pengertian Akad

### 1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso, 2003).

### 2. Rukun Akad

Rukun akad terdiri atas :

- a) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Sighat al-'aqd*)

---

<sup>4</sup> Ibid, h.108.

*Sighat al-'aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad *sighat al-'aqd* di wujudkan melalui ijab dan kabul.

b) Pihak-pihak yang berakad

Suatu akad juga dapat dilakukan melalui isyarat yang menunjukkan dengan jelas kehendak pihak-pihak yang melakukan akad. Misalnya isyarat yang ditunjukkan oleh orang bisu yang tidak dapat menulis. Artinya, jika orang dapat memberikan isyarat yang sudah menjadi kebiasaan baginya, dan isyarat itu menunjukkan kehendaknya untuk melakukan suatu akad, maka isyarat itu sama posisinya dengan penjelasan melalui lisan orang yang dapat berbicara secara langsung.<sup>5</sup>

c) Objek akad

Sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda bewujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad yaitu :

---

<sup>5</sup> Muhamad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009, h.20-23.

1) Objek akad harus ada.

Objek akad harus telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu akad yang objeknya tidak ada pada waktu dilangsungkan maka dianggap batal, seperti larangan menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

2) Objek akad dibenarkan oleh syariah.

Objek akad dibenarkan oleh syariah. Maksudnya, sesuatu yang menjadi objek akad haruslah memiliki nilai, manfaat, dan berguna bagi manusia bukan malah merusak kehidupan manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Karena itu, benda-benda tersebut tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan objek akad.

3) Objek akad harus jelas dan dikenali.

Suatu benda yang menjadi objek harus jelas dan diketahui oleh para pihak, terutama pihak kedua (pembeli). Ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara mereka yang berakibat pada timbulnya sengketa dan

perselisihan di kemudian hari. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk dan keadaannya serta dimiliki penuh oleh si penjuak bukan dalam penguasaan orang lain.

- 4) Objek akad harus diserahterimakan.

Sesuatu yang menjadi objek akad harus diserahkan kepada pihak kedua. Ini berarti objek tersebut harus ada dalam penguasaan penuh pihak pertama dan bukan dalam penguasaan pihak lain atau bukan sesuatu yang dijadikan jaminan atas hutang.<sup>6</sup>

### 3. Syarat Akad

Syarat dalam akad terbagi menjadi empat yaitu:

- 1) Syarat berlakunya akad (*In'iqad*)

Terdapat dua syarat dalam berlakunya akad yaitu ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, dan ijab dan qabul (*shighat*), akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada

---

<sup>6</sup> Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah*, Vol. IV, No.1, Januari 2012.

akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi dalam akad nikah.

2) Syarat Sah

Yaitu syarat yang ditetapkan secara syariah untuk timbulnya akibat-akibat hukum dan berpengaruh dari suatu akad, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

3) Syarat Keberlangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk keberlangsungan akad diperlukan dua syarat yaitu:

a. Kepemilikan dan kekuasaan artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang akan menjadi objek akad, atau memiliki kekuasaan (perwakilan).

b. Dalam objek akad, tidak boleh ada hak orang lain.

4) Syarat Lazim (*Luzum*)

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat dalam syarat ini yaitu akad boleh dan harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h.35.

## D. Pengertian Ijarah

### 1. Pengetian Ijarah

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>8</sup> Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip akad jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah manfaat dan/atau jasa. Dengan demikian maka segi objek transaksi, akad ijarah dibedakan menjadi dua: ijarah atas dasar manfaat barang(sewa) dan ijarah yang atas dasar layanan pekerjaan.<sup>9</sup>

### 2. Dasar Hukum Ijarah

#### a. Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu*

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.117.

<sup>9</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer*, Semarang: CV.Karya Abadi jaya, 2015, h.128.

*kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 233)*

#### **b. Hadits**

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ۗ

Artinya:

*“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).<sup>10</sup>*

### **3. Fatwa DSN MUI dan Ketentuan Umum tentang Ijarah**

Ketentuan umum akad ijarah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.9 tahun 2000 tentang pembiayaan Ijarah, sebagaimana berikut ini.

#### **a) Rukun dan Syarat Ijarah**

1. Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad(berkontak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad ijarah adalah:
  - a. Manfaat barang dan sewa, atau

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.118.

b. Manfaat jasa dan upah.<sup>11</sup>

**b) Ketentuan Objek Ijarah**

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

---

<sup>11</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer*, Semarang: CV.Karya Abadi jaya, 2015, h.129



8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>12</sup>

## **E. Pengertian Qardh**

### **1. Pengertian Qardh**

Perjanjian qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam dengan ketentuan peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Kata *qardh* berasal dari kata arab *qirad* yang berarti “memotong” disebut qardh karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam dengan

---

<sup>12</sup>Ibid, h.131.

memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman (khir,Gupta,& Shanmugam, 2008: 186).<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Qardh

### a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (*al-Hadid: 11*)

### b. Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya:

*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah"* (*HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sutan Remy, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.342.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.132.

### 3. Fatwa DSN MUI dan Ketentuan Umum tentang Qardh

Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad qardh yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad qardh adalah Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh yang memberikan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pertama:** Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

- b. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

**Kedua : Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa- dan tidak terbatas pada- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

**Ketiga: Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari :

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infak nya kepada LKS.

**Keempat:**

1. Jika salah satu pihak tidak memunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

## **F. Pengertian Rahn**

### **1. Pengertian Rahn**

*Rahn* dalam istilah perbankan Indonesia disebut “agunan”. Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijamin. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas. Menurut ulama mazhab Syafi’I dan mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar utangnya itu.”

Dalam konsep *rahn* sendiri, barang berharga diagunkan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang. Dalam hal ini debitur atau orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya, agunan tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila

---

<sup>15</sup> Sutan Remy, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.344.

dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila debitur tidak melunasi hutangnya.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Rahn

### a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berhutang)....” (Al-Baqarah:283)*

### b. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
 طَعَامًا مِنْ يَهُو دِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دُرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

---

<sup>16</sup> Sutan Remy, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.363.

Artinya:

*Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi'' (HR. Bukhori no. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).*<sup>17</sup>

### 3. Fatwa DSN MUI dan Ketentuan Umum tentang Rahn

Fatwa DSN MUI mengenai rahn adalah Fatwa DSN-MUI No.25/DSn-MUI/III/2002 tentang Rahn dengan memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pertama:** Hukum

1. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

**Kedua:** Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Barang dan manfaat nya tetap jadi milik Rahin. Pada prinsipnya, barang tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai barang pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatnnya.

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio , *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.128.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang (Marhun)
  - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka barang dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan barang digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

**Ketiga:** Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak dapat melunasi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>18</sup>

## **G. Pengertian Rahn Emas (Gadai Emas Syariah)**

### **1. Pengertian Gadai emas**

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut (Hartomo). Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan akad *Qardh*.
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan akad *Rahn*.
- c. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang atas penitipan tersebut melalui akad *Ijarah*.

---

<sup>18</sup> Sutan Remy, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.365.

## 2. Syarat Umum

1. Para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum (*mukallaf*) berdasarkan lafal ijab dan qobul (*sigah*) yang jelas.
2. Harta yang dijadikan agunan mempunyai nilai jual yang baik sehingga dapat untuk mencakupi pelunasan kembali pinjaman/utang milik sah nasabah atau tidak terkait dengan orang lain, dapat dimanfaatkan jelas dan tertentu (bukan barang haram), sesuai kriteria syariah, utuh (tidak tersebar di beberapa tempat) serta dapat diserahkan baik materialnya (fisik) maupun manfaatnya.
3. Utang merupakan hak yang wajib dikembangkan kepada bank yang jelas dan tertentu jumlah maupun rencana pengembalian.<sup>19</sup>

## 3. Karakteristik Produk

- 1) Kategori nasabah yang dijadikan sebagai target pinjaman dapat berupa nasabah perorangan (berpenghasilan tetap dan/ badan usaha).
- 2) Jenis barang yang dapat digadaikan adalah berupa : seluruh jenis emas 18,22,23,24 karat berupa perhiasan

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, Cet.2, h.153.

dan emas 24 karat berupa latakan, yang dimaksud dengan perhiasan adalah emas dalam bentuk gelang, kalung, cincin dan anting.

- 3) Jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah maksimum 80% dari nilai taksir emas dan/atau maksimum 50% dari nilai taksir berlian, apabila terdapat berlian sebagai aksesoris perhiasan emas (bukan berbentuk butiran).
- 4) Jumlah pembiayaan yang diberikan adalah minimum Rp.1 Juta dan maksimum Rp.250 Juta.
- 5) Jangka waktu pembiayaan untuk setiap transaksi adalah 2 bulan dan dapat diperpanjang sesuai keperluan nasabah. Setiap usulan perpanjangan dilakukan sebagai proses permohonan baru termasuk proses penaksiran kembali atas emas.
- 6) Cara pembayaran dilakukan secara tangguh dan sekaligus pada waktu pinjaman jatuh tempo.
- 7) Pada saat jatuh tempo nasabah diberikan waktu tenggang selama 15hari untuk melakukan pelunasan pinjaman. Dalam hal nasabah tidak melakukan pelunasan pinjaman setelah periode masa tenggang, bank dapat melakukan penjualan barang jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah dan menagih/mengembalikan kepada nasabah apabila

terdapat kekurangan/kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan.<sup>20</sup>

- 8) Biaya yang dibebankan kepada nasabah adalah biaya administrasi yang merupakan akumulasi atas seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh bank, termasuk biaya penitipan barang jaminan dan biaya pemeliharaan/asuransi. Besarnya biaya administrasi tersebut diperhitungkan berdasarkan nilai taksir barang keseluruhan atas dasar jaminan yang disimpan bukan diperhitungkan dari jumlah pembiayaan yang diberikan.
- 9) Penetapan jumlah/besarnya biaya administrasi tersebut di atas termasuk biaya tambahan atas keterlambatan pengambilan barang jaminan serta persetujuan pemberian *special pricing* merupakan wewenang unit bisnis dan direktur bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10) Bank dikemungkinan untuk memberikan diskon kepada nasabah apabila nasabah melakukan pembayaran dipercepat dari jadwal yang telah disepakati. Ketentuan pemberian diskon merupakan wewenang unit bisnis dan akan diatur pada ketentuan tersebut.

---

<sup>20</sup>Ibid, h.157.

#### 4. Fatwa DSN MUI Gadai Emas

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN tentang rahn emas yaitu:

1. *Rahn emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhum*) ditanggung oleh penggadai (*rahim*).
3. Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ibid, h.139.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Berdirinya BPRS Saka Dana Mulia**

Keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah pada awalnya muncul atas pemikiran dari bapak Ghufron Halim dan bapak Alfi Hidayat. Beliau berdua masih kerabat dan keturunan dari pendiri pesantren Salafiyah bernama KH. Baidlowi Siradj yang berlokasi di Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Dari pemikiran mereka berdua, untuk menambah pondasi lembaga keuangan ke depannya supaya kuat dan kokoh maka beliau merangkul ketua yayasan Salafiyah untuk bergabung menjadi salah satu pemegang saham. keinginan tersebut pada akhirnya di respon oleh ketua yayasan Salafiyah yaitu Bapak KH. Ubaidillah Wahab, dan pada awal tahun 2009 dilakukan persiapan pengurusan ijin ke Bank Indonesia untuk pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah oleh Bapak Alfi Hidayat.

Pemberian nama BPRS sempat mengalami dua kali perubahan yang pada akhirnya atas kesepatan para pemegang saham namanya adalah PT.BPRS Saka Dana

Mulia, dan maksud dari kata Saka adalah kepanjangan dari Salafiyah Kajen.

PT. BPRS Saka Dana Mulia diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 januari 2013, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 februari 2013 dengan lokasi kantor di Jalan RM. Sosrokartono ruko Barongan No. 3 Kudus. Seiring dengan perkembangan PT. BPRS Saka Dana Mulia, dan lihat kondisi kantor lama yang kurang representative maka pada tahun 2014 dilakukan perpindahan lokasi kantor ke di Jalan Jendral Sudirman No. 857-858 Dersalam Kudus hingga sampai sekarang.<sup>1</sup>

Payung hukum atas pendirian PT. BPRS Saka Dana Mulia adalah berdasarkan akta pendirian No.10 tanggal 4 januari 2012. Untuk izin prinsip dari Bank Indonesia pada tanggal 27 desember 2012 mealui keputusan direktorat perbankan syariah Bank Indonesia No.14/2762/DPbS dan izin usaha dari gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 desember 2012 melalui surat keputusan gubernur Bank Indonesia No.14/91/KEP.GBI/DpG/2012.

Sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan yang menjadi aktivitas utama PT.BPRS Saka Dana Mulia adalah : menghimpunn dana dari

---

<sup>1</sup> Company Profil PT.BPRS Saka Dana Mulia, h.2.

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito brjangka dan tabungan, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menetapkan dana dalam bentuk tabungan pada bank lain.

## **B. Visi dan Misi BPRS Saka Dana Mulia**

Visi :

Menjadi BPR Syariah yang sehat dan bermanfaat

Misi :

- a) Menjalankan operasi bank secara murni Syariah
- b) Melayani masyarakat ekonomi mikro kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima
- c) Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan performance, komitmen dan kompetensi
- d) Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip Good Corporate Governance
- e) Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian
- f) Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Company Profil PT.BPRS Saka Dana Mulia, h.3.



### C. Kepengurusan BPRS Saka Dana Mulia

No	Nama	Jabatan
1	DRS. H. Ghufron Halim, S.E, M.M	Ketua DPS
2	KH. Ulil Albab, S.Ag, MSi	DPS
3	Alfi Hidayat, S.E, M.M	Komisaris Utama
4	KH. Ubaidillah Wahab, S.H, MSi	Komisaris
5	Farif Nurhayanto, S.P.	Direktur Utama
6	Muklis Arifiyanto, A.md	Direktur

### D. Sumber Daya Insani

PT. BPRS Saka Dana Mulia berkomitmen dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Insani

#### a. Kuantitas

PT. BPRS Saka Dana Mulia sampai dengan akhir tahun 2018 telah merekrut 29 orang karyawan.

#### b. Kualitas

Untuk meningkatkan kualitas SDI, PT. BPRS Saka Dana Mulia selalu mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan/pendidikan/pembinaan intelektual. Pelatihan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berkompeten dibidang nya seperti Asbisindo, Perbarindo, Otoritas Jasa

Keuangan, Bank Indonesia, dan atau pelatihan-pelatihan perbankan/ non perbankan lainnya.<sup>3</sup>

## **E. Manajemen Operasional**

Dalam menciptakan Good Corporate Governance, operasional kerja di PT.BPRS Saka Dana Mulia telah didukung dengan perangkat-perangka yang diperlukan diantaranya :

### **a. Struktur Organisasi**

Pembagian tugas dan wewenang seta garis kebijakan yang jelas dan sesuai dengan fungsi masing-masing dan didukung dengan kompetensi keahlian karyawan, memungkinkan PT.BPRS Saka Dana Mulia memperoleh hasil yang efektif, efisien dan akuntabel.

### **b. Teknologi Informasi**

Dalam operasionalnya PT.BPRS Saka Dana Mulia sudah menggunakan sistem komputerisasi dari IBA (Islamic Banking application). Sistem ini memungkinkan pengejaran administrasi secara online antar bagian sehingga beban pekerjaan diharapkan selesai tepat waktu dan minim kesalahan. Disamping itu, PT.BPRS Saka

---

<sup>3</sup> Company Profil PT.BPRS Saka Dana Mulia, h.4.

Dana Mulia memiliki SDI yang berkompeten IT sehingga menunjang kelancaran kinerja teknologi informasi.<sup>4</sup>

#### **F. Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama**

Kegiatan usaha dan jasa utama PT. BPRS Saka Dana Mulia selalu mengacu pada UU No.21 tahun 2008 pasal 21 tentang Perbankan Syariah dengan karakteristik yang dimiliki antara lain:

- a) Penghimpunan dana masyarakat menggunakan produk deposito dengan sistem Mudharabah dimana penyimpan dana berperan sebagai pemilik dana (Shohibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (Mudharib). Nasabah akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan bank atas penyaluran dana pada bulan tersebut. Besarnya bagi hasil masing-masing nisbah ditentukan oleh nisbah yang telah disepakati pada saat akad pembukaan rekening.
- b) Penghimpunan dana masyarakat menggunakan produk simpanan dengan sistem wadiah nasabah akan memperoleh bonus yang dihitung dari saldo rata-rata harian.
- c) PT. BPRS Saka Dana Mulia menyediakan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan

---

<sup>4</sup> Company Profil PT.BPRS Saka Dana Mulia, h.5.


menggunakan sistem murabahah, musyarakah dan Qard Ijarah. Pada sistem musyarakah, bank berperan sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman yang diperoleh sesuai jangka yang telah disepakati dan memberi porsi bagi hasil kepada bank yang besarnya mengacu pada nisbah yang disepakati pada saat akad. Pada sistem murabahah (jual beli) bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan margin keuntungan bank yang telah disepakati. Pada sistem Qard Ijarah bank berperan sebagai pemberi pinjaman dan penyedia tempat penyimpanan barang Gadai sedang Nasabah bertindak sebagai peminjam dan penitip barang Gadai. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan ujroh bank yang telah disepakati.

- d) Untuk menjaga likuiditas PT.BPRS Saka Dana Mulia menempatkan dananya dalam bentuk tabungan pada bank lain.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Company Profil PT.BPRS Saka Dana Mulia, h.6.

## G. Struktur Organisasi



## H. Produk dan Jasa Layanan BPRS Saka Dana Mulia

PT. BPRS Saka Dana Mulia mempunyai produk dan layanan sebagai berikut<sup>6</sup>:

### a) Penghimpun Dana yaitu :

#### 1. iB Tabungan Masyarakat Syariah ( iB Tamasya )

Tabungan Masyarakat Syariah iB merupakan tabungan dari BPRS Saka Dana Mulia yang dipersembahkan kepada Nasabah yang menginginkan kemudahan dalam menabung. Tabungan ini pada dasarnya menggunakan prinsip Wadi'ah (Titipan), sehingga nasabah sewaktu-waktu dapat mengambil saldo tabungannya. Bank akan memberikan bonus kepada nasabah setiap akhir bulan.

Syarat dan Ketentuan Tabungan Masyarakat Syariah (iB Tamasya):

Persyaratan Perseorangan

1. Foto copy KTP/SIM/Paspor
2. Setoran awal minimal Rp.10.000
3. Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000

Persyaratan Perusahaan/Badan Hukum

1. Foto copy KTP/SIM/Paspor dari pengurus
2. Foto copy ijin usaha
3. Foto copy NPWP

---

<sup>6</sup> Brosur produk PT.BPRS Saka Dana Mulia

4. Setoran awal minimal Rp.10.000
  5. Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000
2. iB Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan merupakan tabungan yang ditunjukkan bagi pelajar. Dengan setoran awal ringan serta kemudahan melakukan setoran berikutnya, diharapkan budaya gemar menabung dan kebiasaan mengelola keuangan bisa tertanam sejak dini.

Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan Pendidikan :

1. Foto copy KTP orang tua
  2. Foto copy Kartu Keluarga
  3. Foto copy akte kelahiran anak atau kartu pelajar (Jika sudah memiliki)
  4. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan pendidikan
  5. Setoran awal Rp. 10.000
  6. Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000
3. iB Tabungan Tahapan Masyarakat (iB TTM )

TTM iB merupakan tabungan yang memberikan kenyamanan dan keuntungan. Dengan

mengikuti TTM iB, masyarakat dapat secara teratur merencanakan keuangan untuk kebutuhan jangka panjang.<sup>7</sup>

Beragam keuntungan yang kami tawarkan untuk nasabah TTM iB, diantaranya:

a. Ringan dan Terencana

Setoran TTM iB dilaksanakan secara berkala setiap bulan selama jangka waktu 12 bulan dengan jumlah setoran tetap sebesar Rp. 100.000,- setiap bulannya.

b. Mudah dan Sederhana

TTM iB dapat disetorkan secara mandiri ke kantor kami, atau dapat menghubungi pegawai kami untuk dapat dikunjungi baik di rumah maupun di tempat kerja.

c. Aman dan Menguntungkan

Dana setoran TTM iB di jamin oleh LPS. Disamping itu, disediakan pula beragam hadiah undian bagi nasabah yang beruntung mendapatkannya.

Persyaratan Pembukaan Rekening TTM iB :

1. Foto copy KTP

---

<sup>7</sup> Brosur produk PT.BPRS Saka Dana Mulia



2. Mengisi formulir pembukaan rekening TTM iB
3. Setoran awal Rp.100.000,-
4. Setoran selanjutnya Rp.100.000,- setiap bulan selama 12 bulan.

#### 4. iB Simpanan Pelajar ( SimPel)

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.<sup>8</sup>

Syarat Pembukaan Tabungan SimPel iB :

1. Memorandum Of Understanding (MOU) antara pihak sekolah dengan pihak bank.
2. Mengisi formulir Customer identifikasi File (CIF) secara lengkap
3. Melengkapi dokumen untuk pembukaan rekening Simpel iB : Kartu Pelajar atau KTP Orang Tua dan Akta Kelahiran/Kartu Keluarga

Syarat Penyetoran Tabungan SimPel iB :

1. Setoran awal pembukaan Rekening minimum Rp.1.000,-

---

<sup>8</sup> Brosur produk PT.BPRS Saka Dana Mulia

2. Setoran tunai selanjutnya minimum Rp.1.000,-
3. Transaksi penyetoran dapat dilayani di sekolah dan jaringan kantor bank

Syarat Penarikan Tabungan SimPel iB :

1. Penarikan maksimal Rp.500.000,-/hari, kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening.
2. Cara penarikan tabungan antara lain:
  - a. Siswa PAUD/TK/SD
    - 1) Di sekolah: penarikan dilakukan oleh siswa dengan mengisi slip penarikan serta ditanda tangani siswa dan orang tua. Tanda tangan siswa melainkan hanya sebagai sarana edukasi, tidak menjadi acuan validasi bank, dan sebagai dasar acuan validasi pada saat penarikan tabungan adalah tanda tangan orang tua.
    - 2) Di bank: penarikan dilakukan siswa didampingi orang tua. Verifikasi diserahkan ke petugas bank.
  - b. Siswa SMP dan SMA, penarikan bisa dilakukan oleh siswa bersangkutan. Verifikasi diserahkan kepada bank.

5. iB Deposito Dana Mulia untuk jangka waktu 1,3,6 dan 12 Bulan

Deposito Dana Mulia iB adalah salah satu produk dari BPRS Saka Dana Mulia yang diperuntukkan kepada nasabah yang menginginkan penempatan dananya dalam bentuk investasi yang aman. Akan memberikan bagi hasil yang kompetitif setiap bulan yang disesuaikan dengan jangka waktu dan nominal depositonya.

Nasabah bebas menentukan jangka waktu penempatan dananya di bank yaitu untuk jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan atau dua belas bulan.

Deposito nasabah dapat dijadikan agunan apabila nasabah berkeinginan melakukan proses pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia.<sup>9</sup>

Syarat dan ketentuan deposito Dana Mulia iB :

Persyaratan Perseorangan :

1. Foto copy KTP/SIM/Paspor
2. Setor minimal Rp 1.000.000,-

Persyaratan Perusahaan/Badan Hukum :

1. Foto copy KTP/SIM/Paspor dari pengurus
2. Foto copy izin usaha

---

<sup>9</sup> Brosur produk PT.BPRS Saka Dana Mulia

3. Foto coy NPWP
4. Setoran minimal Rp 1.000.000,-

**b) Penyaluran Dana yaitu :<sup>10</sup>**

1. Pembiayaan Murabahah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Mutijasa (Haji dan Umroh)
4. Loker Resmi Pembayaran Online :
  - a. Listrik
  - b. Pulsa
  - c. Tiket Kereta Api dan Pesawat
  - d. Tv Berlangganan
5. Pembiayaan Gadai Emas

**I. Pembiayaan Gadai Emas PT. BPRS Saka Dana Mulia**

Produk Pembiayaan Gadai Emas yang dilakukan oleh PT.BPRS Saka Dana Mulia yaitu dengan menggunakan akad *Qardh* dan Akad *Ijarah*. Akad *Qardh* digunakan sebagai pemberi pembiayaan/pinjaman, Akad *Ijarah* sebagai akad sewa tempat penyimpanan dengan menyediakan objek-objek sebagai tempat penyimpanan barang jaminan. Dan dalam PT.BPRS Saka Dana Mulia Akad *Rahn* itu sendiri dapat didefinisikan sebagai akad perjanjian penyerahan barang

---

<sup>10</sup> Brosur produk PT.BPRS Saka Dana Mulia

untuk jaminan/agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.

Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah sebelum mengajukan pembiayaan gadai emas di PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus antara lain:

- a) Fotocopy KTP
- b) Fotocopy Kartu Keluarga
- c) Surat-surat/ Kwitansi Emas
- d) Barang Agunan (Emas)

Terdapat produk pembiayaan Gadai Emas juga pada lembaga keuangan lainnya yang menggunakan akad *Rahn* dan akad *Ijarah* dengan persyaratan yang sama. Dengan akad *Rahn* sebagai akad peminjam dan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang memberi pinjaman berhak menahan atau memperoleh jaminan. Barang jaminan akan di kembalikan apabila pinjaman telah dilunasi. Sama halnya di PT.BPRS Saka Dana Mulia pembiayaan gadai emas menggunakan akad *Ijarah* sebagai akad sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah di jadikan jaminan/agunan dalam melakukan akad.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Penerapan Akad Qardh Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas di PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus**

Produk Pembiayaan Gadai Emas yang dilakukan oleh PT.BPRS Saka Dana Mulia yaitu dengan menggunakan akad *Qardh* dan Akad *Ijarah*. Pembiayaan Gadai Emas di PT. BPRS Saka Dana Mulia ini juga bertujuan untuk menyediakan manfaat atas suatu jasa berupa dana yang merupakan solusi permasalahan keuangan masyarakat dengan melayani pinjaman secara cepat dan mudah tanpa harus kehilangan barang-barang perhiasan, karena barang yang akan dijadikan jaminan akan diasuransikan secara syariah sehingga dijamin aman dalam penyimpanan bank.<sup>1</sup> Setelah syarat-syarat dipenuhi oleh nasabah maka selanjutnya akan diproses oleh pihak BPRS untuk mendapat pembiayaan sesuai dengan langkah-langkah pembiayaan.

Berikut adalah langkah-langkah proses pembiayaan yang akan dilakukan oleh pihak bank :

1. Persyaratan yang ditentukan oleh bank harus dilengkapi seperti :

---


<sup>1</sup> Brosur Pembiayaan Gadai Emas PT. BPRS Saka Dana Mulia

- a. Fotocopy KTP
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga
  - c. Surat-surat/ Kwitansi Emas
  - d. Barang Agunan (Emas)
2. Melakukan pengajuan, setelah itu berkas pengajuan akan diterima oleh Customer Service, untuk kemudian berkas yang diterima akan diberikan kepada bagian Administrasi untuk di cek kembali.
  3. Pihak bank akan melakukan penaksiran Emas seperti dengan mengukur berat Emas yang akan di gadaikan untuk menentukan taksiran pembiayaan yang didapat dari timbangan berat Emas tersebut.
  4. Berkas hasil dari penaksiran Emas akan diberikan kepada bagian Direksi, sebagai penentu persetujuan apakah pengajuan disetujui atau tidak. Jika pengajuan disetujui oleh Direksi maka nasabah bisa langsung melakukan pencairan dana pembiayaan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Berikut skema alur pembiayaan Gadai Emas dengan akad Qardh Ijarah:



Fitur dari mekanisme Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Saka Dana Mulia atas dasar akad Rahn dengan Qardh Ijarah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Gadai Emas atas dasar Akad Rahn:
  - a. Nasabah mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan secara gadai kepada bank.
  - b. Bank akan memberikan pinjaman kepada Nasabah dan menerima barang jaminan milik Nasabah, kemudian Bank berkewajiban mengembalikannya pada saat Nasabah sudah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban nya.



- c. Nasabah menjamin bahwa barang yang dijaminkan pada Bank adalah benar-benar milik Nasabah belum dijual/dialihkan dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun. Nasabah juga menjamin bahwa barang yang dijaminkan pada Bank benar-benar barang asli dan tidak palsu.
- 2) Pembiayaan Gadai Emas atas dasar Akad Qardh:
    - a. Bank bertindak sebagai pemberi pembiayaan/pinjaman Qardh
    - b. Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan syarat yang berlaku umum mengenai pinjam meminjam.
  - 3) Pembiayaan Gadai Emas atas dasar Akad Ijarah:
    - a. Bank menyediakan objek-objek sebagai tempat penyimpanan barang jaminan milik Nasabah.
    - b. Nasabah menyewa objek sewa sebagai tempat penyimpanan barang jaminan dari Bank.<sup>3</sup>

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami melaksanakan akad, maka para pihak akad berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila usaha untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara musyawarah tidak menghasilkan keputusan yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

disepakati oleh para pihak, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau Pengadilan Negeri setempat.

Prosedur pengajuan pembiayaan adalah cara-cara yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian pembiayaan, setiap pembiayaan harus dibuatkan perjanjian (akad) antara lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah sebagai penerima pembiayaan. Dalam perjanjian (akad) pembiayaan dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Akad *Qardh Ijarah* pada pembiayaan Gadai Emas sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang dibuat oleh bank dapat dilihat dari pasal-pasal.<sup>4</sup>

Yang harus disepakati oleh nasabah, pasal-pasal tersebut antara lain:

a) Pasal 1

Pihak I (BPRS) melakukan akad Rahn kepada pihak II (Nasabah) sebesar **Rp.....;** (**terbilang**)

Pihak I (BPRS) memberikan pinjaman Qardh kepada Pihak II (Nasabah) sejumlah .... Sebagaimana yang dibutuhkan Pihak II sebesar **Rp. ....** (**terbilang**)

b) Pasal 2

Sewa tempat yang diberikan oleh pihak I (BPRS) adalah selama ... bulan. Terhitung sejak persetujuan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

ini ditandatangani. Dengan demikian pihak II (Nasabah) harus membayar sebesar **Rp.....,-/hari**

c) Pasal 3

Pihak II (Nasabah) setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena persetujuan ini, yaitu : Biaya administrasi sebesar **Rp .....,- (terbilang)**

d) Pasal 4

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri persetujuan ini apabila. Pihak II (Nasabah) telah mengembalikan seluruh jumlah uang pembiayaan kepada pihak I (BPRS).

## **B. Komparasi Penerapan Akad Qardh Ijarah dan Rahn Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas**

### **1. Penerapan Gadai Emas Menggunakan Akad Qardh Ijarah**

Implementasi operasional pembiayaan gadai emas yang menggunakan akad *Qardh Ijarah* biasanya digunakan oleh bank syariah.

Sesuai dengan landasan teori konsep *rahn*, pada dasarnya bank syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

a) Akad Qardh

Akad qardh dalam perspektif perbankan syariah diartikan dengan produk pembiayaan dalam

bentuk transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>5</sup>

b) Akad Ijarah

Akad ijarah dalam perspektif perbankan syariah diartikan dengan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dari pengertian tersebut implementasi ijarah di perbankan syariah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu sebagai pemberi sewa dengan penyewa. Dengan demikian, bank syariah menyediakan fasilitas tertentu yang kemudian fasilitas itu disewa oleh Nasabah.<sup>6</sup>

Contoh Ilustrasi Pembiayaan Gadai Emas di PT.BPRS Saka Dana Mulia :

Nasabah A mendatangi BPRS Saka Dana Mulia kerana membutuhkan dana, dengan membawa Emas sebagai agunan/barang jaminan. Dengan ini bank menetapkan pembiayaan Gadai Emas yang

---

<sup>5</sup>Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, h.149.

<sup>6</sup> Ibid, h.94.

dibutuhkan oleh nasabah A. Emas yang dibawa Nasabah A berupa 1 Gelang Ilongong Emas Kuning 18 Karat dengan Berat 21,13.

Penaksiran Bank :

1 Gelang Ilongong	73% x 500.000	80% x 7.712.450
Berat : 21,13	x 21,13 = 7.712.450	= 6.169.000
		6.150.000

Pihak Bank setuju memberikan pembiayaan kepada nasabah A sebesar Rp. 6.150.000-, dengan jangka waktu 4 bulan, maka di rinci sebagai berikut :

Jumlah Pembiayaan : Rp. 6.100.000-,  
Biaya Administrasi : Rp. 25.000-,  
Ujrah : Rp. 3.973/hari Rp. 476.693-

Materai : Rp. 18.000-,

Buka Rekening : Rp. 10.000-,

Dalam pemberian Pembiayaan Gadai Emas ini, BPRS Saka Dana Mulia akan memperoleh jasa (*ujrah*) atau (*fee*) dari *Ijarah* sewa tempat, menurut kesepakatan di awal yang dinyatakan dalam bentuk

nominal bukan presentase dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.

## **2. Penerapan Gadai Emas Menggunakan Akad Rahn Ijarah**

Implementasi operasional pembiayaan gadai emas yang menggunakan akad *Rahn Ijarah* biasanya digunakan oleh lembaga keuangan non-bank seperti Pegadaian Syariah. Operasional pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah hampir bermiripan dengan bank syariah hanya saja pada pegadaian syariah menggunakan akad *rahn ijarah* dalam operasionalnya.

Sesuai dengan landasan teori konsep *rahn*, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

### **a) Akad Rahn**

Akad rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

b) Akad Ijarah

Akad ijarah yaitu akad pemindah hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>7</sup>

Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai (*rahn*) dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas (*rahn emas*). Oleh karena itu saat ini pegadaian syariah hanya melayani satu jenis akad, yaitu *Ijarah* (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang).

Adapun teknis pelayanan dalam pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, Cet.2, h.146.


- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpan dan biaya administrasi, dan jatuh tempo pengembalian pinjaman, yaitu 120 hari (4bulan).
- 3) Pegadaian syariah menerima biaya administrasi dan biaya jasa simpan oleh nasabah.
- 4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo nasabah belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang satu kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya.
- 5) Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, selanjutnya pegadaian melakukan kegiatan pelelangan untuk menjual barang tersebut dan mengambil pelunasan uang pinjaman oleh nasabah dari hasil penjualan barang gadai.<sup>8</sup>

Berikut skema alur pembiayaan Gadai Emas dengan akad Rahn Ijarah:

---

<sup>8</sup> Ibid, h.146.





Dari landasan di atas maka mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Contoh Ilustrasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Pekayon:

Nasabah A mendatangi Pegadaian Syariah Pekayon kerana membutuhkan dana, dengan membawa Emas sebagai agunan/barang jaminan. Emas yang dibawa Nasabah A berupa 1 Gelang Emas 22 Karat dengan Berat 20gram.

Penaksiran Penggadaian:

1 Gelang Emas 22 Karat Berat : 20gram	73% x 450.000 x 20 = 6.570.000	95% x 6.570.000 = 6.241.000
		6.241.000

Pihak Pegadaian setuju memberikan pembiayaan kepada nasabah A sebesar Rp. 6.241.000-, dengan jangka waktu 4 bulan, maka di rinci sebagai berikut :

Jumlah Pembiayaan : Rp. 6.241.000-,  
Biaya Administrasi : Rp. 25.000-,  
Jasa Simpanan : Rp. 47.961-/10hari Rp. 590.532-,

Pegadaian Syariah tetap memperoleh jasa (*ujrah*) atau (*fee*) seperti diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.

Hasil analisis di atas terdapat beberapa perbandingan perbedaan dan persamaan dari permbiyaan gadai emas menggunakan akad *qardh ijarah* dan *rahn ijarah*, sebenarnya hampir sama hanya terdapat perbedaan sedikit dalam penaksiran emas dari permbiyaan gadai emas menggunakan akad *qardh ijarah* dan akad *rahn ijarah*.

Berikut tabel Komparasi Pembiayaan Gadai Emas :

<u>Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qardh Ijarah</u>	<u>Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Rahn Ijarah</u>
Persamaan	
Dalam praktik kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah .	Dalam praktik kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Dalam praktik jasa penggadaian emas tidak menyertakan bunga sewa melainkan menggunakan jasa sewa dengan akad ijarah.	Dalam praktik jasa penggadaian emas tidak menyertakan bunga sewa melainkan menggunakan jasa sewa dengan akad ijarah.
Dalam pembiayaan gadai emas berpedoman pada ketentuan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).	Dalam pembiayaan gadai emas berpedoman pada ketentuan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
Jangka waktu pembiayaan antara 4bulan-6 bulan.	Jangka waktu pembiayaan antara 4bulan-6 bulan.
Perbedaan	
Dalam praktik pembiayaan gadai emas menggunakan akad qardh sebagai akad pinjaman dan ijarah sebagai akad sewa tempat penyimpanan barang jaminan.	Dalam praktik pembiayaan gadai emas menggunakan akad rahn sebagai akad pinjaman dengan barang jaminan dan ijarah sebagai akad sewa tempat penyimpanan barang jaminan.
Dalam penaksiran emas (barang jaminan) sudah dalam bentuk nominal.	Dalam penaksiran emas (barang jaminan) nominal di kalikan lagi dengan presentase.
Ujrah atau jasa sewa dibayarkan per satu bulan.	Ujrah atau jasa sewa dibayarkan per 10 hari.
Diawal perjanjian tidak diharuskan untuk membayar uang muka terlebih dahulu.	Diawal perjanjian diharuskan untuk membayar uang muka terlebih dahulu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan Tugas Akhir yang telah diuraikan maka kesimpulannya yaitu :

1. Mekanisme Penerapan Akad Qardh Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas di PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah-langkah proses pembiayaan yang akan dilakukan oleh pihak bank :

- 1) Persyaratan yang ditentukan oleh bank harus dilengkapi seperti :
  - a. Fotocopy KTP
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga
  - c. Surat-surat/ Kwitansi Emas
  - d. Barang Agunan (Emas)
- 2) Melakukan pengajuan, setelah itu berkas pengajuan akan diterima oleh Customer Service, untuk kemudian berkas yang diterima akan diberikan kepada bagian Administrasi untuk di cek kembali.
- 3) Pihak bank akan melakukan penaksiran Emas seperti dengan mengukur berat Emas yang akan di gadaikan untuk menentukan taksiran pembiayaan yang didapat dari timbangan berat Emas tersebut.

Berkas hasil dari penaksiran Emas akan diberikan kepada bagian Direksi, sebagai penentu persetujuan apakah pengajuan disetujui atau tidak. Jika pengajuan disetujui oleh Direksi maka nasabah bisa langsung melakukan pencairan dana pembiayaan.

Produk Pembiayaan Gadai Emas yang dilakukan oleh PT.BPRS Saka Dana Mulia yaitu dengan menggunakan akad *Qardh* dan Akad *Ijarah*. Pembiayaan Gadai Emas di PT. BPRS Saka Dana Mulia ini juga bertujuan untuk menyediakan manfaat atas suatu jasa berupa dana yang merupakan solusi permasalahan keuangan masyarakat dengan melayani pinjaman secara cepat dan mudah tanpa harus kehilangan barang-barang perhiasan, karena barang yang akan dijadikan jaminan akan diasuransikan secara syariah sehingga dijamin aman dalam penyimpanan bank.

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami melaksanakan akad, maka para pihak akad berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila usaha untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara musyawarah tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau Pengadilan Negeri setempat.

## 2. Komparasi Penerapan Akad Qardh Ijarah dan Rahn Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas

Terdapat beberapa perbandingan perbedaan dan persamaan dari pembiayaan gadai emas menggunakan akad *qardh ijarah* dan *rahn ijarah*, sebenarnya hampir sama hanya terdapat perbedaan sedikit dalam penaksiran emas dari pembiayaan gadai emas menggunakan akad *qardh ijarah* dan akad *rahn ijarah*. Persamaan dari pembiayaan gadai emas menggunakan akad *qardh ijarah* dan *rahn ijarah* yaitu dalam praktik jasa gadai syariah kedua nya sama tidak menyertakan bunga sewa tetapi mengubah jasa sewa dengan menggunakan akad *Ijarah*. Dalam menjalankan usaha gadai syariah kedua nya juga sama-sama berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syariah bank dan non-bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan gadai syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (*rahn*) dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Perbedaan dari pembiayaan gadai emas menggunakan akad *qardh ijarah* dan *rahn ijarah* yaitu terdapat pada perhitungan penaksiran emas dan *ujrah* (jasa sewa) nya saja.

## **B. Saran**

1. Peningkatan promosi dan sosialisasi agar masyarakat lebih tertarik dengan produk pembiayaan gadai emas di PT. BPRS Saka Dana Mulia.
2. PT. BPRS Saka Dana Mulia dalam Pelaksanaan pembiayaan gadai emas tetap pada aturan atau syariat Islam dan mengacu pada DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah dan DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.
3. PT. BPRS Saka Dana Mulia tetap menerapkan manajemen yang tepat dan baik, yaitu dengan pelayanan yang memuaskan, penambahan sumber daya manusia yang ahli dan terampil, pengelolaan laporan keuangan yang tepat dan teliti, serta strategi pemasaran yang tepat sasaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Pengguna Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ajib, Ghufron. 2018, *Fiqih Muamalah II Kontemporer*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011, *Gadai Syariah di Indonesia, Cet.2*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.
- Anwar, Saifuddin. 2012, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apriani, Ami. 2010, *Prospek Gadai (Rahn) Emas Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi)*, Jakarta: Skripsi UIN Jakarta.
- Ariyanto, Aziz. 2011, *Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah Dan Perum Penggadaian Syariah*, Jakarta: Skripsi UIN Jakarta.
- Ascarya. 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Brosur Pembiayaan Gadai Emas PT. BPRS Saka Dana Mulia
- Company Profil PT.BPRS Saka Dana Mulia
- File di download dari <http://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf> , *Pengertian Komparasi*, diakses pada 11 April 2019 pukul 12.05.

- Ismail. 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Januari, Yadi. 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kasmir. 2013, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin Prasetyoningrum. 2008, *Pengaruh Dimensi-dimensi Serqual Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah*, Semarang: Laporan Penelitian.
- Purwati, Desi. 2017, *Implementasi Akad “Qardh Dalam Rangka Rahn” Dan Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*, Purwokerto: TA IAIN Purwokerto.
- Remy, Sutan. 2014, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sihombing, Akmalul Bakri. 2018, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad*, Medan: TA UIN Sumatera Utara Medan.
- Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus

## LAMPIRAN

 <p><b>PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Saka Dana Mulia</b> Jl. Jenderal Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus Telp. / Fax. : (0291) 4252111</p>	SLIP SETORAN		
Validasi	Tanggal : .....		
	<input type="checkbox"/> Tabungan IB <input type="checkbox"/> Deposito IB <input type="checkbox"/> .....		
No. Rekening : .....	NO. : <b>32043</b>		
Nama : .....	Keterangan :		
Alamat : .....			
Jumlah Setoran : Rp. <input style="width: 150px;" type="text"/>			
Terbilang : .....			
Untuk jumlah setoran diatas Rp. 100.000.000,- Sumber Dana : .....	Disahkan	Teller	Penyetor
*Tanda ini dianggap sah apabila slip setoran ini divalidasi dan ditubahi tanda tangan teller			




**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
BPRS Saka Dana Mulia**  
Jl. Jenderal Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus  
Telp./ Fax : ( 0291 ) 4252111



**PERMOHONAN  
PEMBIAYAAN IB GADAI EMAS**

No. GF : **00097**  
Tanggal : .....

No. PP No. KTP/ Paspor/ SIM Nama Lengkap Alamat Lengkap (Sesuai Identitas) No. Telp. Nama Ibu Kandung	..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	Nilai Pinjaman : ..... Materai : ..... Administrasi : ..... Jumlah yang diterima : ..... LAJ SIM RPP 4 AYAS 0000 03 Agustus 2011, di Bank BPRS Saka Dana Mulia
DIISI OLEH BANK		
Nilai Taksiran Rp. .... Maksimum Pinjaman Rp. .... Tanggal Jatuh Tempo	Biaya pemeliharaan & Penyimpanan Rp. .... / hari. Rincian Barang	Barang Jaminan : ..... Nilai Pinjaman Rp. .... Mohon dibebankan ke rekening, PT BPRS Saka Dana Mulia No. .... Atas Nama : .....
Tanda Tangan Penaksir	Tanda Tangan Direksi	Nama & Tanda Tangan Nasabah



PT BPRS SAKA DANA MULIA  
 BPRS Saka Dana Mulia  
 Jl. ...  
 Telp. ...



Bismillahirrahmanirrahim

**BUKTI PENYERAHAN BARANG JAMINAN**

Kudus, .....

BPRS SAKA DANA MULIA telah menyerahkan barang jaminan Pembiayaan IB Gadaai Emas kepada debitur yang berupa Emas, sebagai rincian pada Permohonan Pembiayaan IB Gadaai Emas dalam keadaan baik

Mengetahui	Disimpan	Diperiksa	Diterima	Diserahkan

- \* Tanda terima ini dinyatakan syah apabila sudah dibayar lunas kepada BPRS Saka Dana Mulia
- \* Penyerahan barang jaminan hanya boleh diterima oleh pemohon, kecuali dengan Surat Persetujuan dan Kuasa dari pemohon

**ANDA BUTUH DANA CEPAT**



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
**Saka Dana Mulia**  
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus  
(Timur SPBU Dersalam)  
Telp. / Fax : (0291) 4252111



## PEMBIAYAAN GADAIEMAS

*(Murah, Mudah dan Cepat)*

**Manfaat  
Untuk Semua**

Layanan prima 0291 - 4252111



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
**Saka Dana Mulia**



## PEMBIAYAAN GADAIEMAS



Merupakan solusi permasalahan keuangan Anda, tanpa harus kehilangan barang-barang perhiasan kesayangan Anda.

**GADAI EMAS BPRS Saka Dana Mulia** melayani pinjaman secara cepat dan mudah dengan jaminan gadai berupa emas secara syariah.

### KEMUDAHAN dan KEUNGGULAN

1. Proses Cepat dan Mudah
2. Biaya simpanan yang kompetitif mulai dari Rp. 500,- per hari.
3. Sesuai Syariah (bebas riba).
4. Jaminan (emas) diasuransikan secara syariah, sehingga dijamin aman dalam penyimpanan Bank.
5. Jangka waktu fleksibel, 1 - 4 bulan dan dapat diperpanjang.

### SYARAT

1. Foto copy (KTP/ SIM/ Paspor) dan mengisi form pinjam-gadai.
2. Menyerahkan jaminan berupa emas beserta surat-surat/ kwitansi.



### Info Selengkapnya Hubungi :

#### PT. BPRS SAKA DANA MULIA

Kantor Pusat : Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus,  
Telp/Fax : (0291) 4252111 - 445111  
Kantor Kas Kola : Jl. Sunan Kudus 147 Kota Kudus, Telp/Fax : (0291) 430325, 2911436  
Kantor Kas Colo : Jl. Raya Makam Sunan Mulia Colo Kudus, Telp. (0291) 2911966  
Kantor Kas Pati : Jl. Kd. Sunandar Ruko Plaza Puri No. A 9 Pati

Layanan prima 0291 - 4252111



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama Lengkap	: Khusnul Khotimah
Tempat dan Tanggal lahir	: Bekasi, 17 Maret 1999
Umur	: 20 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum menikah
Alamat	: Pondok Tanah Mas Jl.Teratai IVB Blok D25/ No.1 Rt. 03 Rw. 024 Kec.Cibitung Kab. Bekasi
Telp	: 085714373667
Alamat E-mail	: usnulkh17@gmail.com

### B. Pendidikan

#### Pendidikan Formal

2004-2010	: SDN Wanasari 03 Cibitung
2010-2013	: SMP Negeri 4 Cikarang Barat
2013-2016	: SMA Negeri 1 Cibitung
2016-2019	: D3 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang